



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN KWADUNGAN
Jalan Raya Kwadungan Nomor.02 Kode Pos 63283
Telpon (0351) 331072 Email : kec_kwadungan@ngawikab.go.id
Website : <http://www.kwadungan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT KWADUNGAN
NOMOR 500.12.11.3/120.2/404.608/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUP KECAMATAN KWADUNGAN
KABUPATEN NGAWI

CAMAT KWADUNGN
KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkup Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi kepada masyarakat, maka perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Berita Negara Rpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Dinas bertugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam perencanaan pelayanan informasi di lingkup Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana/Pembantu bertugas :
 1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten dan Dinas dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya di bidang Informasi Publik;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten dan Dinas dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. mengklasifikasikan Informasi Publik dengan memilah dan membuat daftar Informasi Publik berdasarkan informasi berkala, serta merta, tersedia setiap saat, dan yang akan dikecualikan;
 5. mendokumentasikan Informasi Publik sesuai pedoman kearsipan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy;
 6. menyediakan Informasi Publik berupa Informasi Publik berkala dan serta merta ke dalam website/papan pengumuman dan Informasi Publik tersedia setiap saat di dalam aplikasi database internal dan/atau hardcopy;
 7. melakukan rapat rutin/berkala terkait pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
 8. melakukan uji konsekuensi informasi yang akan dikecualikan, membuat berita acara hasil uji konsekuensi, dan daftar informasi yang dikecualikan;
 9. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas

dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

10. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten dan Dinas secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- c. Bidang Pendukung Sekretariat PPID bertugas melakukan tugas-tugas kesekretariatan PPID di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- d. Bidang Pengelolaan data dan klasifikasi informasi bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan dokumentasi informasi yang dikuasi.
- e. Bidang pelayanan informasi data dan dokumentasi bertugas memberikan pelayanan informasi sesuai dengan mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- f. Bidang fasilitasi sengketa informasi bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi Dinas dalam menyelesaikan sengketa informasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal : 10 Februari 2025

CAMAT KWADUNGAN
KABUPATEN NGAWI,

DIDIK HARTANTO, S.Sos

Pembina TK I

NIP. 19730725 199903 1 003

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. PPID Utama Kabupaten;
2. Arsip.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KWADUNGAN
KABUPATEN NGAWI
TANGGAL : 10 Februari 2025
NOMOR : 500.12.11.3/120.2 /404.608/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA/PEMBANTU
DI LINGKUP KECAMATAN KWADUNGAN
KABUPATEN NGAWI

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Atasan PPID Pelaksana/Pembantu	Camat Kwadungan
2.	PPID Pelaksana/Pembantu	Sekretaris Camat Kwadungan
3.	Bidang-Bidang	
	a. Bidang Pendukung Sekretariat PPID	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	1) Ketua	a. Wasiyem
	2) Anggota	b. Mei Mustika Sari
	b. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Yanum
	1) Ketua	a. Sunarti
	2) Anggota	b. Yuli
	c. Bidang Pengumpulan, Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kasubag Umum
	1) Ketua	a. Esti Dian Kurniawati
	2) Anggota	b. Iwan Novendi
	d. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Trantib
	1) Ketua	a. Aris Wiyanto
	2) Anggota	b. Agus
	e. Bidang Pelayanan Informasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan
	a) Ketua	a. Adris Supriadi
	b) Anggota	b. Eko Susanto
	f. Bidang Informasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kasi PMD
	1) Ketua	a. Kafid Daironi
	2) Anggota	b. Agus Sofyan
	g. Bidang Informasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Kasi Kesos
	1) Ketua	a. Hari Nugroho
	2) Anggota	b. Handoko

CAMAT KWADUNGAN
KABUPATEN NGAWI

DIDIK HARTANTO, S.Sos
Pembina TK I
NIP. 19730725 199903 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KWADUNGAN KABUPATEN
NGAWI

NOMOR : 188/ \20 . \ /404.608/2025

TANGGAL : 10 Februari 2025

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN KECAMATAN KWADUNGAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025

N o	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	User name dan password aplikasi siskeudes	Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga/melindungi keamanan akses	Tidak terbatas / jika untuk kepentingan penegakan hukum
2.	User name dan password aplikasi SIPD (perencanaan)	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga/melindungi keamanan akses	Tidak terbatas / jika untuk kepentingan penegakan hukum
3.	User name dan password aplikasi inovasi daerah	Peraturan Bupati Ngawi Nomor 182 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah	Bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga/melindungi keamanan akses	Tidak terbatas / jika untuk kepentingan penegakan hukum
4.	User name dan password aplikasi pengajuan subsidi tariff listrik PLN	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	Bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga/melindungi keamanan akses	Tidak terbatas / jika untuk kepentingan penegakan hukum

1	2	3	4	5	6
5.	User name dan password aplikasi sibankeudes	Peraturan Bupati Ngawi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengelolaan ADD	Bisa disalahgunakan oleh pihak yang	Menjaga/melindungi keamanan akses	Tidak terbatas / jika untuk kepentingan penegakan hukum

			tidak bertanggung jawab		
6.	LPJ ADD	Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga/melindungi keamanan dokumen	Tidak terbatas / jika untuk kepentingan penegakan hukum
7.	Soal Ujian Perangkat Desa	Peraturan Bupati Ngawi Nomor 103 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa	Bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga/melindungi kerahasiaan soal	Tidak terbatas / jika untuk kepentingan penegakan hukum

1	2	3	4	5	6
8.	Rincian belanja Operasional Kecamatan Kwadungan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengancam Perlindungan Data pribadi	Melindungi hak pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Sampai Pegawai Negeri Sipil terperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis
9.	Laporan Pertanggungjawaban	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengurangi obyektifitas, standar tolok ukur dan Akuntabilitas pelaksanaan Ujian	Melindungi kredibilitas pelaksanaan ujian	sepanjang yang berwenang memberikan persetujuan tertulis

1	2	3	4	5	6
10.	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, h.	Dapat mengancam Perlindungan Data pribadi	Melindungi hak pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Sampai Pegawai Negeri Sipil terperiksa dan/atau saksi memberikan

		dan i			persetujuan tertulis
11.	Keputusan Izin / Keterangan Tentang Perceraian ASN	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf i	1. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Seorang ASN 2. Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	1. Melindungi Rahasia Pribadi Seorang ASN 2. Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Sampai Dengan Ada Persetujuan Dari ASN Yang Mengajukan Perceraian
12.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi, Pensiun, Dan Administrasi Kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Mengungkap Rahasia Pribadi Seorang ASN	Melindungi Rahasia Pribadi Seorang ASN	Sampai Ada Persetujuan Tertulis Dari ASN Yg Bersangkutan

CAMAT KWADUNGAN
KABUPATEN NGAWI,

DIDIK HARTANTO, S.Sos

Pembina TK I

NIP. 19730725 199903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN KWADUNGAN
Jalan Raya Kwadungan Nomor.02 Kode Pos 63283
Telpon (0351) 331072 Email : kec_kwadungan@ngawikab.go.id
Website : <http://www.kwadungan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN
CAMAT KWADUNGAN
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 188/120.3 /404.608/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

CAMAT KWADUNGAN
KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kwadungan Kabupaten Ngawi tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
 15. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220);
 17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

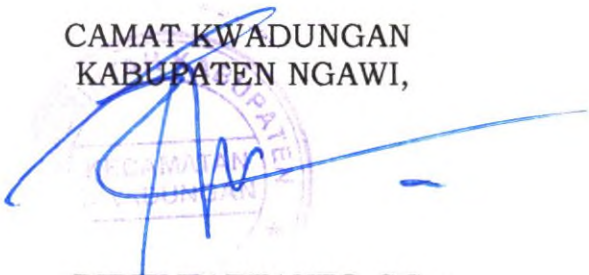
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor
04).

MEMUTUSKAN:

- KESATU : MENETAPKAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN
2025 PADA KECAMATAN KWADUNGAN KABUPATEN
NGAWI.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana diktum KESATU
terdiri dari :
a. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan
Secara Berkala;
b. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta
Merta; dan
c. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.
- KETIGA : Lembar Daftar Informasi Publik yang tercantum dalam
lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Penetapan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 Februari 2025

CAMAT KWADUNGAN
KABUPATEN NGAWI,



DIDIK HARTANTO, S.Sos
Pembina TK I
NIP. 19730725 199903 1 003

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kab. Ngawi



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

KECAMATAN KWADUNGAN

Alamat»Telpon (0351) 331072 Email : kwadungan@ngawikab.go.id

Website : <http://www.kwadungan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN
CAMAT KWADUNGAN KABUPATEN NGAWI

NOMOR 188/120.1 /404.608/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2025

CAMAT KWADUNGAN
KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Dikecualikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kwadungan Kabupaten Ngawi tentang Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
 15. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor

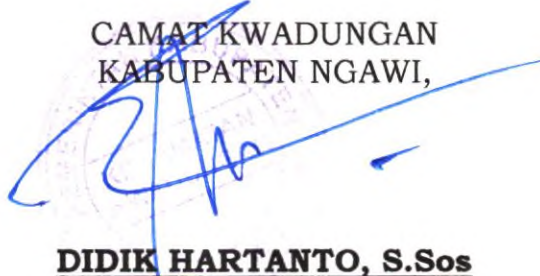
- 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PUBLIK PADA KECAMATAN KWADUNGAN TAHUN 2024 KABUPATEN NGAWI.
- KESATU : Lembar Daftar Informasi Publik yang tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal : 10 Februari 2025

CAMAT KWADUNGAN
KABUPATEN NGAWI,



DIDIK HARTANTO, S.Sos

Pembina TK I

NIP. 19730725 199903 1 003

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kab. Ngawi